



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pergeseran anggaran dilaksanakan dalam keadaan tertentu untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 7 huruf a, huruf d. Penyusunan Perubahan APBD, huruf g. Teknik Penyusunan APBD Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran oleh pejabat yang berwenang, Bupati mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6906);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
40. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.553.901.100.100,00 (dua triliun lima ratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta seratus ribu seratus rupiah), terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.201.250.791.916,00 (dua triliun dua ratus satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.123.919.633.000,00 (dua triliun seratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi khusus (DAK).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp222.918.228.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.313.725.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp723.483.148.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp853.339.993.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp316.864.539.000,00 (tiga ratus enam belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.957.208.422.624,00 (dua triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp2.009.780.634.492,00 (dua triliun sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.091.096.449.357,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.994.565.295,00 (delapan ratus sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.912.879.840,00 (seratus satu miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.776.740.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.091.096.449.357,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.700.476.815,00 (enam ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp407.257.344.853,00 (empat ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.206.767.586,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.874.664.103,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus tiga rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (7) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.205.196.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.700.476.815,00 (enam ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah).

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp407.257.344.853,00 (empat ratus tujuh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp811.994.565.295,00 (delapan ratus sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - g. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.009.131.186,00 (seratus enam belas miliar sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp387.930.482.251,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.968.457.846,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp42.242.897.500,00 (empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.329.891.870,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.812.934.040,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.186.466.450,00 (dua puluh miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (9) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp114.514.304.152,00 (seratus empat belas miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus empat ribu seratus lima puluh dua rupiah).
9. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp116.009.131.186,00 (seratus enam belas miliar sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah).

10. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp47.812.934.040,00 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp101.912.879.840,00 (seratus satu miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.674.699.840,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.764.540.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.851.990.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana Belanja Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.621.650.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp77.674.699.840,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp526.634.467.633,00 (lima ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.863.490.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.849.571.606,00 (delapan puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154.230.346.270,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp282.535.940.157,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.349.069.600,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp806.050.000,00 (delapan ratus enam juta lima puluh ribu rupiah).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (8), ayat (11) dan ayat (15) Pasal 41 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (16), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.849.571.606,00 (delapan puluh miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Alat Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.039.055.350,00 (empat miliar tiga puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.345.940.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.599.586,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.846.834.525,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.440.434.580,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.420.403.418,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.591.465.517,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.138.609.000,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.170.014.100,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta empat belas ribu seratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan nama Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp1.195.529.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp370.067.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.967.596.360,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp3.098.023.170,00 (tiga miliar sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g dengan nama Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp12.420.403.418,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah).

16. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.170.014.100,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta empat belas ribu seratus rupiah).

18. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf n direncanakan Rp4.967.596.360,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154.230.346.270,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.353.887.006,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp1.856.459.264,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.353.887.006,00 (seratus lima puluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam rupiah).

21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp282.535.940.157,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.344.458.357,00 (dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.451.481.800,00 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Modal Instalasi Air Kotor direncanakan sebesar Rp3.180.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp5.560.000.000,00 (lima miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
22. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a sebesar Rp255.344.458.357,00 (dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

23. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.451.481.800,00 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e sebesar Rp4.349.069.600,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
 - (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.672.700.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Modal Tanda Penghargaan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler sebesar Rp1.628.869.600,00 (satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
25. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

30. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
32. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001